KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama kami menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini merupakan laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Semoga LKjIP ini dapat mendorong peningkatan kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Semarang, Desember 2017

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA



HERRU SETIADHIE, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19601014 198903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

IKHTISAR EKSKUTIF..... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 1

C. Isu Strategis Organisasi..... 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis..... 6

B. Perjanjian Kinerja 2017..... 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 8

B. Realisasi Anggaran..... 31

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 33

B. Saran..... 34

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memuat informasi kinerja dengan tolak ukur realisasi kinerja terhadap target dan perjanjian kinerja yang telah dibuat di awal tahun 2017.

Untuk mewujudkan mencapai tujuan mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama menetapkan sasaran meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah melalui 4 (empat) Program yang terdiri atas 21 (dua puluh satu) Kegiatan dengan total anggaran Rp. 9.263.468.000.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama menetapkan indikator dalam setiap sasaran sebagai alat ukur untuk merepresentasikan capaian kinerja guna mendukung rumusan tujuan yang hendak dicapai yang disajikan dalam bentuk penilaian capaian kinerja hasil pelaksanaan sasaran strategis pada tahun 2017 sebesar 94,94% dengan kategori Sangat Baik dengan rincian pengukuran pelaksanaan sasaran strategis dicapai 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 89,88% (Rp.8.326.423.884,-) dengan adanya efisiensi belanja.

Melalui LKjIP Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja tahun selanjutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai bentuk akuntablitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
b) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama merupakan penggabungan dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Biro Tata Pemerintahan serta Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama sesuai amanat pembagian urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. Fungsinya sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
4. pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

62 personel yang terdiri dari 1 orang Kepala Biro (Eselon II), 3 orang Kepala Bagian (Eselon III), 10 orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV) dan 48 orang Jabatan Fungsional Umum menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintahan
   a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
   b. Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pertanahan;
   c. Sub Bagian Fasilitasi Penataan Wilayah
   d. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

2. Bagian Otonomi Daerah
   a. Sub Bagian Urusan Pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal;
   b. Sub Bagian Evaluasi Kinerja Pemda dan Peningkatan Kapasitas Daerah;
   c. Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Bagian Kerjasama
   a. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri;
   b. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
   c. Sub Bagian Tata Usaha Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

C. Isu Strategis Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas pengoordinasian penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama pada tahun 2017, terdapat aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Masih banyaknya perselisihan batas daerah dan kesenjangan antar batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan dengan Provinsi yang berbatasan.
2. Adanya penambahan pulau-pulau baru yang masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu verifikasi dan penetapan wilayah administrasinya.
3. Meningkatnya intensitas penyampaian pendapat masyarakat melalui unjuk rasa dan banyaknya kendala penyediaan/ pengadaan tanah pendukung proyek strategis nasional.
4. Regulasi tentang pelaksanaan Pilkada Serentak belum diikuti dengan peraturan pelaksanaan sehingga menimbulkan multitafsir,

karena selama ini hanya diatur dengan Surat Edaran Menteri yang bersifat parsial.

5. Perlu adanya peningkatan evaluasi terhadap substansi dan tindak lanjut kerjasama kewilayahan dalam negeri, kerjasama luar negeri, maupun kerjasama dengan pihak ketiga agar dapat meningkatkan manfaat dari output kerjasama.

STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

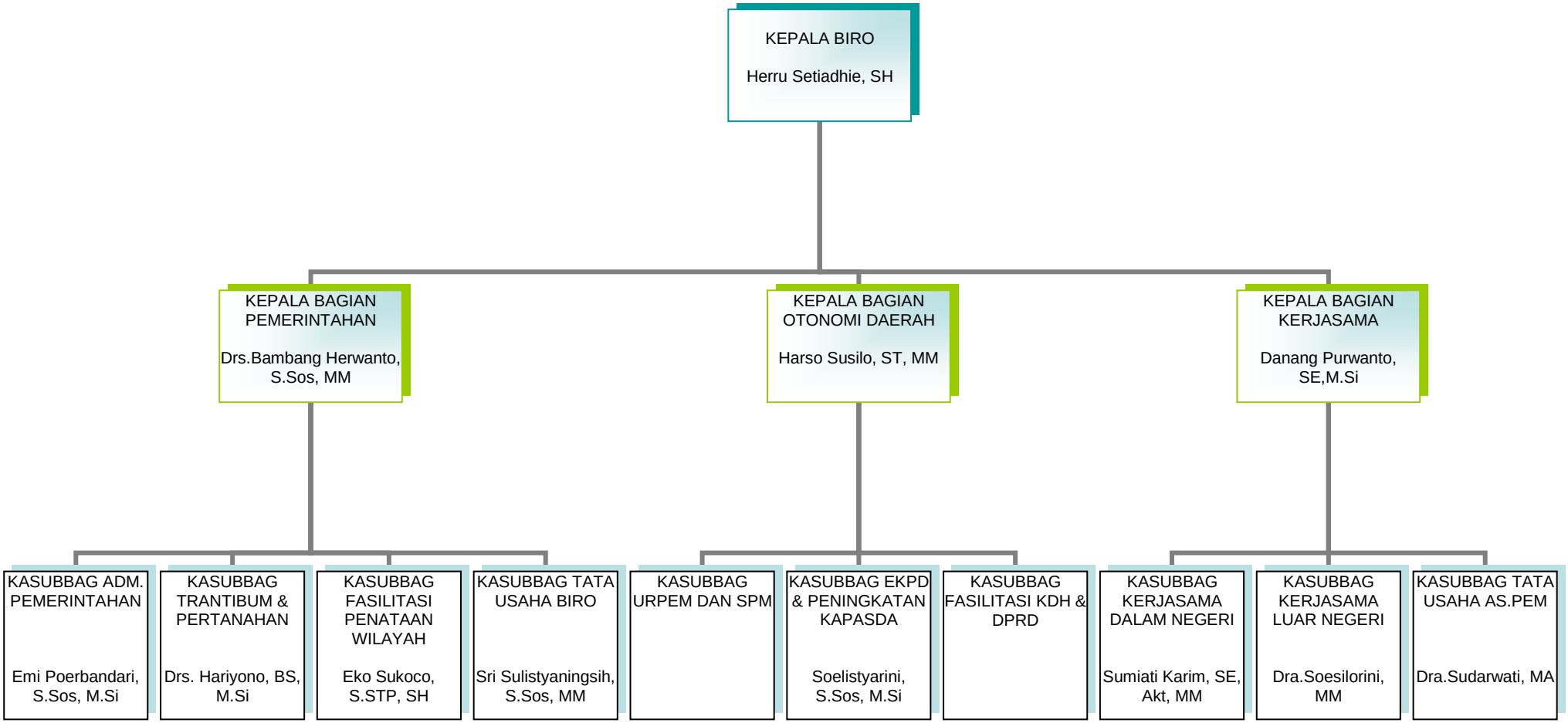

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1) RPJMD PERUBAHAN 2013-2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Perubahan Tahun 2013 - 2018 untuk Biro Pemerintahan, Otonomi daerah dan Kerjasama adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
RPJMD PERUBAHAN 2013-2018
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

INDIKATOR KINERJA	SATUAN TARGET	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum							
Perapatan Pilar Batas	Pilar	40	50	75	50	50	50
Pemeliharaan Pilar Batas	Pilar	55	0	50	60	80	80
Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah							
LPPD Prov.	Laporan	1	1	1	1	1	1
Pemetaan Kapasitas daerah Kab/kota	Kab/Kota	0	7	7	7	7	7
Pemilukada	Kab/Kota	7	0	21	0	7	7
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah							
Kerjasama Dalam Negeri	Naskah Kerjasama	16	50	50	50	50	50
Kerjasama Luar Negeri	Negara, MoU, Perjanjian Teknis	0; 6; 0	0; 1; 5	4; 0; 12	3; 4; 5	2; 4; 5	3; 4; 5

2) RENSTRA PERUBAHAN 2013-2018

Sesuai Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, tujuan dan sasaran jangka

menengah pelayanan Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama adalah sebagai berikut :

Tabel II.2
RENSTRA PERUBAHAN 2013-2018
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA				
			2014	2015	2016	2017	2018
Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama	Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	1) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan adm Kecamatan dan desa /kelurahan berjalan dengan baik	35	35	35	35	35
		2) Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik	35	35	35	35	35
		3) Jumlah Kab/Kota yang administrasi wilayahnya baik	35	35	35	35	35
		4) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik	35	35	35	35	35
		5) Jumlah Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nya baik	35	35	35	35	35
		6) Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi kepala daerah dan pergantian antar waktu anggggota DPRD	0	21	0	7	8
		7) Jumlah Naskah Kerjasama dalam negeri	16	16	50	50	50
		8) Jumlah negara, MoU dan Perjanjian Teknis Luar Negeri	35	35	35	2,4,5	3,4,5

B. Perjanjian Kinerja 2017

Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Tahun 2017 terlampir.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sampai dengan akhir tahun 2017 , Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Untuk memudahkan interpretasi pengukuran atas pencapaian kinerja dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel III.1
Interval Nilai Capaian Kinerja

NO.	NILAI	KETERANGAN
1.	90-100	Sangat Baik
2.	80-89	Baik
3.	50-79	Cukup Baik
4.	≤ 49	Kurang

Sesuai Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Dan Kerjasama menjalankan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama (Tujuan 1) yaitu **"Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama"**.

1. Target Dan Realisasi Tahun 2017

Sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan, ditetapkan sasaran dan indikator dengan target sebagai berikut :

Tabel III.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Tahun 2017

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama	Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	1) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan adm Kecamatan dan desa /kelurahan berjalan dengan baik	35
		2) Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik	35
		3) Jumlah Kab/Kota yang administrasi wilayahnya baik	35
		4) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik	35
		5) Jumlah Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nya baik	35
		6) Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi kepala daerah dan pergantian antar waktu anggggota DPRD	7
		7) Jumlah Naskah Kerjasama dalam negeri	50
		8) Jumlah negara, MoU dan Perjanjian Teknis Luar Negeri	11

Realisasi capaian per indikator sasaran sebagai berikut :

a) Indikator Sasaran 1 : Jumlah Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kecamatan dan desa/kelurahan berjalan dengan baik.

Tabel III.3
Capaian Indikator Sasaran 1

Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	%	Capaian Tahun Lalu (%)
Jumlah Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kecamatan dan desa/kelurahan berjalan dengan baik.	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	100	100

Realisasi Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan nya berjalan baik mencapai target 100%. Indikator ini mencakup 4 (empat) Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan telah memfasilitasi koordinasi kebijakan pemerintahan pusat ke daerah lingkup Provinsi Jawa Tengah, diantaranya mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

2) Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan telah memfasilitasi koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecapatan (PATEN) melalui Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan PATEN yang diikuti oleh unsur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan perwakilan

Kecamatan dari 35 Kabupaten/Kota dengan hasil diantaranya :

- Penguatan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan pelayanan publik yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi/kemampuan dan tipologi kecamatan pada wilayah masing-masing. Pemerintah Kabupaten/Kota lain dapat mereplikasi program yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Brebes, Pekalongan, dan Pemalang
- Dukungan kepada pemerintah pusat untuk penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan serta membuat model-model pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat untuk menjadi contoh/rujukan pelayanan dasar.
- Mendorong pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui mekanisme PATEN, pemberdayaan masyarakat kelurahan dan penggunaan Buku Administrasi Kecamatan.

3) Kegiatan Peningkatan Peyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dilaksanakan secara bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil karena secara struktur organisasi kewenangannya telah dialihkan tetapi penganggaran masih melekat pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama. Koordinasi dan fasilitasi 29 Kabupaten telah dilaksanakan mencakup pengaturan seleksi dan mutasi perangkat desa serta kewenangan desa.

4) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara bersama dengan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pemindahtanganan Aset Desa yang diikuti oleh 29 Kabupaten untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa yang mencakup penganggaran dan pelaksanaan dana desa.

Gambar 1



Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

b) Indikator Sasaran 2 : Jumlah Kabupaten/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan serta ketentraman dan ketertiban umum berjalan dengan baik.

Tabel III.4
Capaian Indikator Sasaran 2

Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	%	Capaian Tahun Lalu (%)
Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik	35	35	100	100

Indikator Sasaran 2 tercapai 100% melalui kegiatan Pemantapan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban Dan Pertanahan Terpadu. Mulai tahun 2017, secara struktur organisasi kewenangan fasilitasi konflik pertanahan dan audiensi unjuk rasa di lingkungan Kantor Gubernur Jawa Tengah berada di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama walaupun dalam hal penganggaran belum terfasilitasi. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Organisasi Perangkat Daerah yang terkait substansi unjuk rasa maupun konflik pertanahan . Sedangkan penganggaran difasilitasi oleh Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah pada Sub Bagian Tata Usaha Biro dan Kegiatan Penyediaan Makan Minum Rapat pada Biro Umum.

Selama tahun 2017, Biro Pemerintahan,Otonomi Daerah Dan Kerjasama memfasilitasi penanganan 31 (tiga puluh satu) konflik pertanahan diantaranya :

1) Konflik tanah eks gunung merapi yang diadukan oleh Sdr.Purwanto Kadir dan rekan-rekan mengatasnamakan warga eks Desa Kaligesik Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang yang terkena letusan gunung merapi tahun 1961 dan telah mengikuti transmigrasi di Lampung yang telah diselesaikan dengan dilakukan rapat yang diikuti unsur Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Bappeda, BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, Pengelola Taman Nasional Gunung Merapi serta unsur dari Kabupaten Magelang yaitu Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dinyatakan sebagai daerah terlarang atau bahaya gubung berapi sehingga tidak diizinkan aktivitas khususnya penambangan di lokasi tersebut.

2) Konflik pengaduan Sdri.Yayun Setiyanik Desa Bapangan Sokolimo Jepara yang mengadukan mahalnya biaya pensertifikatan yang telah diselesaikan melalui koordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Jepara, Notaris dan BPN. Telah dijelaskan bahwa biaya yang tercantum termasuk PPN dan BPHTB.

3) Konflik pengaduan Sdr.Mudjiono Desa Ambo Kembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan yang terkena proyek tol namun belum mendapat ganti rugi. Berdasarkan hasil koordinasi aduan tersebut diselesaikan

dengan kesanggupan PT.Waskita/PT.Pemalang Batang Tol Road membayar tanah dimaksud dan sudah didorong dengan surat Gubernur nomor 143/0016717 tanggal 10 November 2017.

Selain itu, 40 (empat puluh) unjuk rasa telah difasilitasi melalui audiensi, diantaranya :

1) Ujuk rasa Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng telah difasilitasi melalui audiensi antara pengunjuk rasa dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menghasilkan kesepakatan bahwa setiap penerbitan perizinan oleh Gubernur akan selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
2) Unjuk rasa pengusaha angkutan umum yang menolak adanya angkutan berbasis online yang difasilitasi melalui audiensi bersama Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Dan Informatika serta Biro Hukum yang menghasilkan kesepakatan pengaturan pembatasan kuota, pemberlakuan uji kir dan adanya tarif bawah bagi angkutan berbasis online.
3) Unjuk rasa buruh yang menuntut kenaikan upah dan penolakan sistem outsoursing difasilitasi audiensinya dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dan Biro Hukum dengan kesepakatan pemerintah akan mengkaji tuntutan dimaksud dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2





Mediasi Unjuk Rasa

c) Indikator Sasaran 3 : Jumlah Kabupaten/Kota yang administrasi wilayahnya baik

Tabel III.5
Capaian Indikator Sasaran 3

Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	%	Capaian Tahun Lalu (%)
Jumlah Kabupaten/Kota yang administrasi wilayahnya baik	35	35	100	100

Indikator Sasaran 3 tercapai 100% melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu :

1) Kegiatan Penyusunan Basis Data Rupabumi/Toponimi Jawa Tengah yang telah menghasilkan Laporan Basis Data Rupabumi Jawa Tengah termasuk di dalamnya penambahan 38 pulau baru yang telah terverifikasi di Jawa Tengah.

2) Kegiatan Koordinasi Penegasan Batas Daerah melalui dokumen penegasan batas daerah yang ditandai dengan pemasangan 50 pilar batas dan perawatan 80 pilar batas.

3) Kegiatan Koordinasi Tatakelola Penataan Dan Pemetaan Wilayah telah menghasilkan kesepakatan penegasan batas daerah dengan 2 Permendagri (Kabupaten Sukoharjo – Kabupaten Klaten dan Kabupaten Magelang – Kota Magelang) serta Kesepakatan penegasan batas Kabupaten Purworejo – Kabupaten Kendal dengan Berita Acara.

4) Buku Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tersusun melalui Kegiatan Penyusunan Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Gambar 3



Perapatan Pilar Batas Kota Semarang – Kota Salatiga

d) Indikator Sasaran 4 : Jumlah Kabupaten/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik

Tabel III.6
Capaian Indikator Sasaran 4

Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	%	Capaian Tahun Lalu (%)
Jumlah Kabupaten/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik	35	35	100	100

Indikator Sasaran 4 tercapai 100% melalui kegiatan Koordinasi Percepatan Pencapaian SPM dengan terlaksananya penerapan SPM baik di tingkat Provinsi maupun di 35 Kabupaten/Kota. Pelaksanaan urusan pemerintahan ditindaklanjuti dengan terselesaikannya semua pengalihan P3D (Personil, Prasarana dan Sarana, Pengganggaran, Dokumen) sesuai dengan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (urusan Pendidikan, Kelautan Dan Perikanan, ESDM, Perindustrian dan Perdagangan, Perhubungan).

e) Indikator Sasaran 5 : Jumlah Kabupaten/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya baik.

Tabel III.7
Capaian Indikator Sasaran 5

Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	%	Capaian Tahun Lalu (%)
Jumlah Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya baik	35	35	100	100

Hasil pengukuran realisasi kinerja pada indikator sasaran 5 mencapai 100% dimana di dalamnya terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Analisis Dan Penyusunan LPPD Dan Informasi LPPD.
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Bertumpu Pada Kapasitas Daerah.
4. Kegiatan Penyusunan LPPD/LKPJ AMJ Gubernur Tahun 2013 – 2018.

Pada tahun 2017, 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota telah menyusun dan menyerahkan LPPD Tahun 2016 dengan hasil kualifikasi nilai Sangat Tinggi bagi 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota dan nilai Tinggi bagi 12 (dua belas) Kabupaten/Kota. LPPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 telah disusun dan disampaikan tepat waktu kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Informasi LPPD telah disampaikan kepada masyarakat melalui Harian Suara Merdeka tanggal 18 Agustus 2017 (halaman 3) dan Tabloid Jateng Gayeng edisi 01/2017 (halaman 8). Nilai untuk LPPD Provinsi Jawa Tengah akan diumumkan pada tanggal 25 April 2018 pada saat peringatan Hari Otonomi Daerah.

Gambar 4



Penyerahan LPPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
Kepada Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 31 Maret 2017

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing dilaksanakan melalui Upacara Hari Jadi Ke 67 Provinsi Jawa Tengah di Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang yang diisi dengan Deklarasi Masyarakat Jawa Tengah Anti Radikalisme Agama, Radikalisme Sekuler, Dan Terorisme. Kegiatan Pesta Rakyat Jawa Tengah Tahun 2017 di Kabupaten Jepara berisi rangkaian kegiatan seperti parade seni budaya, olahraga, bakti sosial, job fair, pameran produk unggulan daerah, serta launching Kartu Jateng Sejahtera dan Sadewa Market.

Gambar 5

















Rangkaian Kegiatan Hari Jadi ke 67 Provinsi Jawa Tengah

f) Indikator Sasaran 6 : Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD.

Tabel III.8
Capaian Indikator Sasaran 6

Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	%	Capaian Tahun Lalu (%)
Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	7	7	100	100

Indikator Sasaran 6 tercapai 100% melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Desk Pilkada Provinsi Jawa Tengah yang memfasilitasi proses administrasi 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serta Kegiatan Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang memfasilitasi proses 35 (tiga puluh lima) Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan PAW DPRD Kabupaten/Kota dan 2 (dua) usulan PAW DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah diresmikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Gambar 6



Pelantikan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

g) Indikator Sasaran 7 : Jumlah naskah kerjasama dalam negeri.

Tabel III.9
Capaian Indikator Sasaran 7

Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	%	Capaian Tahun Lalu (%)
Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	50	93	100	100

Indikator Sasaran 7 tercapai 100% melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Pemerintah Dalam Negeri dan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Non Pemerintah Dalam Negeri. Jumlah realisasi naskah kerjasama melebihi target karena inisiasi kerjasama berasal dari OPD teknis dan dari Pihak Ketiga. Kerjasama dengan berbagai pihak seperti kerjasama kewilayahan Jawa-Bali dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama dan kewilayahan antar Kabupaten Kota di Jawa Tengah, Kerjasama Kelautan Dan Perikanan dengan Provinsi Kalimantan Barat, Kerjasama Transmigrasi dengan 13 Provinsi, kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, PT.Telkom, PT.Jasa Raharja, PTPN, Bank Jateng dan lain-lain.

Gambar 7



Kerjasama Kelautan & Perikanan Dengan Provinsi Kalimantan Barat

h) Indikator Sasaran 8 : Jumlah negara, MOU dan perjanjian teknis luar negeri.

Tabel III.10
Capaian Indikator Sasaran 8

Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi	%	Capaian Tahun Lalu (%)
Jumlah negara, MOU dan perjanjian teknis luar negeri	11	15	100	100

Indikator Sasaran 8 tercapai 100% melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri dan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri. Jumlah realisasi Negara, MOU dan perjanjian teknis luar negeri melebihi target karena inisiasi kerjasama berasal dari Kementerian/Lembaga dan OPD teknis. Kerjasama dengan luar negeri yang terjalin pada 2017 diantaranya kerjasama *sister province* dengan Queensland-Australia, Fujian-China, Siem Reap-Kamboja dan Chung Cheongbuk-do – Korea yang meliputi bidang pendidikan, investasi, pariwisata dan perdagangan, serta kerjasama bidang insfrastruktur, penanggulangan bencana, dan pengolahan sampah dengan Denmark, Hungaria, Inggris, Australia, Suriname, Perancis, Singapura, Tiongkok, Korea, Belanda, Thailand, dan Rusia.

Disamping itu Provinsi Jawa Tengah juga menjalin kerjasama dengan 8 (delapan) *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang mempunyai program kegiatan di Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

- *Vredeseilanden-Coopibo Non-Profit Association (VECO)* Swedia dengan program pemberdayaan masyarakat desa

meliputi penanggulangan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan desa berwawasan sosial dan lingkungan dan permberdayaan masyarakat melalui pengembangan pertanian berkelanjutandi Kabupaten Boyolali.

- *Interchurch Organization For Development Cooperation (ICCO)* Belanda dengan program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa meliputi peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan usaha ekonomi kecil dan mikro dan pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan kegiatan di Kabupaten Jepara, Kudus, Pati, Semarang, Grobogan, Demak, Banjarnegara, Cilacap, Pekalongan, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Batang, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Surakarta.
- *PLAN International Incorporation (PLAN)* Spanyol dengan program pengembangan sosial ekonomi masyarakat meliputi air bersih dan sanitasi, tumbuh kembang anak usia dini, perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi kaum muda dan tanggap darurat pengurangan resiko bencana dan perubahan iklimdi Kabupaten Rembang, Grobogan dan Kebumen.
- *Arbeiter Samariter Bund (ASB)* Jerman dengan programpengembangan sosial ekonomi masyarakat pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan meliputi pengembangan usaha mikro dan kecil, pengembangan kapasitas masyarakat dan kelembagaan di pedesaan dan bantuan kemanusiaandi Kabupaten Klaten.
- *Stichiting Netherlandse Vrijwilligers (SNV)* Belanda dengan program pembangunan wilayah terpadu yang berkelanjutan meliputi pertanian terpadu dan berkelanjutan, penyediaan air

bersih dan sanitasi, energi baru dan terbarukan serta respon terhadap perubahan iklim di Kabupaten Boyolali dan Wonosobo.

- *Swiss Contact* dengan program pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat meliputi pengembangan ekonomi masyarakat perkotaan dan/atau perdesaan berfokus pada pengembangan usaha menengah kecil, pendidikan dan pelatihan, pertanian, pariwisata dan lingkungan di Kabupaten Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang dan Blora.
- *Konrad Adeneur Stiftung (KAS)* Belanda dengan program pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang.
- *The Organization For Industrial, Spiritual And Cultural Advancement International (OISCA)* Jepang dengan program pemberdayaan masyarakat desa meliputi program pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia, program pendidikan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat dan program bantuan masyarakat di Kabupaten Pekalongan, Demak, Jepara dan Pati.

Gambar 8



Kerjasama Dengan Queensland Australia Dan Kuwait

2. Target Dan Realisasi Jangka Menengah

Target dan realisasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama sebagai berikut :

Tabel III.11

Target Dan Realisasi Renstra 2013-2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Target s.d 2018	Realisasi s.d 2017	%
Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	1) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan adm Kecamatan dan desa /kelurahan berjalan dengan baik	35	35	100
	2) Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik	35	35	100
	3) Jumlah Kab/Kota yang administrasi wilayahnya baik	35	35	100
	4) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik	35	35	100
	5) Jumlah Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nya baik	35	35	100
	6) Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi kepala daerah dan pergantian antar waktu anggggota DPRD	36	28	80
	7) Jumlah Naskah Kerjasama dalam negeri	182	581	100
	8) Jumlah negara, MoU dan Perjanjian Teknis Luar Negeri	27	47	100

Sampai dengan tahun 2017, dari 8 (delapan) indikator sasaran, 7 (tujuh) indikator telah tercapai. 1 (satu) indikator yaitu jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi kepala daerah yang di dalamnya mencakup fasilitasi Desk Pilkada akan tercapai pada tahun 2018 karena menyesuaikan jadwal Pilkada Serentak. Untuk Indikator Sasaran Nomor 1 sampai dengan Nomor 5, targetnya bersifat tahunan dan bukan akumulasi, sehingga akan tetap dilaksanakan dengan target yang sama setiap tahunnya sampai dengan akhir masa renstra.

3. Analisis Program / Kegiatan

Untuk mencapai sasaran dan tujuan, diperlukan program dan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian kinerja.

Tabel III.8

Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
Mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama	Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	1) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan adm Kecamatan dan desa /kelurahan berjalan dengan baik	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
				Pembinaan pengelolaan Keuangan Desa
				Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
				Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
		2) Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik		Koordinasi ketentraman, ketertiban dan pertanahan terpadu
		3) Jumlah Kab/Kota yang administrasi wilayahnya baik		Penyusunan basis data rupabumi/ toponimi jawa tengah
				Koordinasi penegasan batas daerah
				Koordinasi tatakelola penataan dan pemetaan wilayah
				Penyusunan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan
		4) Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan urusan		Koordinasi Percepatan pencapaian SPM

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
		pemerintahan dan penerapan SPM nya baik		
		5) Jumlah Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nya baik	Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Analisis dan Penyusunan LPPD dan Informasi LPPD
				Penyusunan LPPD/LKPJ AMJ Gubernur Tahun 2013-2018
				Peningkatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing
				Penyelenggaraan otonomi daerah yang bertumpu pada kapasitas daerah
		6) Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi kepala daerah dan pergantian antar waktu anggggota DPRD		Desk Pilkada Provinsi Jawa Tengan
				Implementasi Proses PAW Anggota DPRD
		7) Jumlah Naskah Kerjasama dalam negeri	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Lembaga Pemerintah Dalam Negeri
				Peningkatan Kerjasama Pemda Dengan Lembaga Non Pemerintah Dalam Negeri
		8) Jumlah negara, MoU dan Perjanjian Teknis Luar Negeri		Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Pemerintah Luar Negeri
				Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Pemerintah Luar Negeri

Untuk pencapaian sasaran tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama menjalankan 3 (tiga) Program dan 20 (dua puluh) Kegiatan serta 1 (satu) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berisi kegiatan rutin penyediaan alat tulis kantor dan fasilitasi rapat di dalam dan luar daerah.

Pencapaian sasaran tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terdiri atas 10 (sepuluh) Kegiatan. Dengan adanya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, penataan wilayah, fasilitasi konflik pertanahan, audiensi unjuk rasa, serta koordinasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan urusan pemerintahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Jawa Tengah semakin tertib.

Pencapaian sasaran tertib penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang terdiri atas 6 (enam) Kegiatan. Dengan penyusunan dan penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Penertiban administrasi Kepala Daerah dan Legislatif dilaksanakan melalui fasilitasi Desk Pilkada dan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD.

Pencapaian sasaran tertib penyelenggaraan kerjasama daerah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah yang terdiri atas 4 (empat) Kegiatan. Ketertiban administrasi kerjasama dijalankan mulai dari penyusunan naskah kerjasama hingga pelaksanaan dan evaluasi, sehingga hasil kerjasama dapat dirasakan oleh para pihak dan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya.

B. REALISASI ANGGARAN

1) Alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2017 untuk indikator sasaran **1 (Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Kecamatan dan Desa/ Kelurahan berjalan dengan baik)** sebesar Rp. 717.250.000,-

   Realisasi anggaran sebesar **Rp. 569.435.915,-** (**79,39%**) karena Kegiatan Peningkatan Peyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil karena secara struktur organisasi kewenangannya telah dialihkan tetapi penganggaran masih melekat pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama.

2) Pada tahun anggaran 2017, indikator sasaran **2 (Jumlah Kab/Kota yang penyelesaian masalah pertanahan dan kamtibmas berjalan dengan baik)** belum dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Tahun 2017.

3) Alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2017 untuk indikator sasaran **3 (Jumlah Kab/Kota yang administrasi wilayahnya baik)** sebesar Rp. 826.500.000,-

   Realisasi anggaran sebesar **Rp. 818.647.542,-** (**99,04%**) dengan adanya efisiensi belanja.

4) Alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2017 untuk indikator sasaran **4 (Jumlah Kab/Kota yang pelaksanaan urusan pemerintahan dan penerapan SPM nya baik)** sebesar Rp. 500.000.000,-

   Realisasi anggaran sebesar **Rp. 494.493.000,-** (**98,90%**) karena adanya efisiensi belanja.

5) Alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2017 untuk indikator sasaran **5 (Jumlah Kab/Kota yang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) nya baik)** sebesar Rp.3.149.900.000,-

   Realisasi anggaran sebesar **Rp. 2.751.711.811,-** (**87,35%**) karena adanya sisa kontrak hasil negosiasi harga dan efisiensi belanja.

6) Alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2017 untuk indikator sasaran **6 (Jumlah fasilitasi pelaksanaan administrasi kepala daerah dan pergantian antar waktu anggggota DPRD)** sebesar Rp. 1.064.000.000,-

   Realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.040.224.750,-** (**97,76%**) karena adanya sisa kontrak hasil negosiasi harga dan efisiensi belanja.

7) Alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2017 untuk indikator sasaran **7 (Jumlah naskah kerjasama dalam negeri)** sebesar Rp. 1.055.350.000,-

   Realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.053.807.706,-** (**99,85%**) karena adanya efisiensi belanja.

8) Alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2017 untuk indikator sasaran **8 (Jumlah negara, MoU dan Perjanjian Teknis Luar Negeri)** sebesar Rp. 1.467.750.000,-

   Realisasi anggaran sebesar **Rp. 1.127.831.985,-** (**76,84%**) karena kegiatan kerjasama dengan luar negeri dilaksanakan secara terpadu dengan lebih efektif dan efisien.

   Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran dari sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator sasaran pada tahun 2017 sebesar **Rp.8.326.423.884,- (89,88%)**.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja hasil pelaksanaan sasaran strategis sebesar 94,94% , maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama dikategorikan pencapaian kinerjanya **SANGAT BAIK** sebagaimana olah data berikut :

1. Hasil pengukuran pelaksanaan sasaran strategis, dicapai **Sangat Baik** (100%) dengan rincian :
   a) **Indikator Sasaran 1** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
   b) **Indikator Sasaran 2** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
   c) **Indikator Sasaran 3** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
   d) **Indikator Sasaran 4** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
   e) **Indikator Sasaran 5** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
   f) **Indikator Sasaran 6** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
   g) **Indikator Sasaran 7** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
   h) **Indikator Sasaran 8** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.

2. Hasil capaian realisasi anggaran, dicapai **Baik (89,88%)** dengan rincian :
   a) **Indikator Sasaran 1** dicapai 79,39% atau **Cukup Baik**.
   b) **Indikator Sasaran 2** belum dianggarkan pada DPA 2017.
   c) **Indikator Sasaran 3** dicapai 99,04% atau **Sangat Baik**.
   d) **Indikator Sasaran 4** dicapai 98,90% atau **Sangat Baik**.
   e) **Indikator Sasaran 5** dicapai 87,35% atau **Baik**.
   f) **Indikator Sasaran 6** dicapai 97,76% atau **Sangat Baik**.
   g) **Indikator Sasaran 7** dicapai 99,85% atau **Sangat Baik**.
   h) **Indikator Sasaran 8** dicapai 76,84% atau **Cukup Baik**.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama akan lebih mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk perencanaan kegiatan yang lebih baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kinerja.